



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 KEBUMEN



Jl. Mayjen Sutoyo No. 22 Phone (0287) 381059 Fax. (0287) 383414 Kebumen 54311
Website : <http://smpn1kebumen.sch.id> E-mail : smpn1kebumen@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 KEBUMEN
Nomor : 422.1 / 242

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMP NEGERI 1 KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

- Menimbang : Bahwa dengan selesainya proses seleksi penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Penetapan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Kebumen Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Mengingat : 1. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 420/0827 Tanggal 12 Juni 2014 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2014/2015.
2. Pedoman Mutu Iso 9001:2008
3. Rapat Dinas penentuan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2013/2014, pada Hari Senin Tanggal 30 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Nomor-nomor pendaftaran sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dinyatakan diterima menjadi Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 1 Kebumen Tahun Pelajaran 2014/2015.
 2. Peserta Didik yang dinyatakan diterima sebagaimana tersebut pada nomor 1, wajib melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh SMP Negeri 1 Kebumen
 3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan peserta didik tidak melakukan daftar ulang sebagaimana tersebut pada poin 2, maka yang bersangkutan dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI.
 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 1 Juli 2014
Kepala Sekolah

ARI SULISTYOWATI, S.Pd. M.Pd.
NIP. 19720923 199802 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 KEBUMEN



Jl. Mayjen Sutoyo No. 22 Phone (0287) 381059 Fax. (0287) 383414 Kebumen 54311
Website : <http://smpn1kebumen.sch.id> E-mail : smpn1kebumen@gmail.com

Nomor : 422.1 / 243
Lamp. : 2 (dua) lembar
Hal : Ketentuan Daftar Ulang

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu Orang Tua / Wali Peserta Didik Baru Kelas VII
SMP Negeri 1 Kebumen
di Kebumen

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala SMP N 1 Kebumen Nomor : 422.1 / 242 tanggal 1 Juli 2014 tentang hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 1 Kebumen Tahun Pelajaran 2014/2015, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta Didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan **DAFTAR ULANG** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan foto copy Ijasah/STTB yang telah dilegalisir.
 - b. Menyerahkan foto copy SKHUN yang telah dilegalisir.
 - c. Mengisi surat pernyataan peserta didik (blangko terlampir dan bermaterai 6000)
 - d. Mengisi surat pernyataan orang tua/wali peserta didik (blangko terlampir)
 - e. Pelaksanaan Daftar Ulang :

Hari / tanggal	: Selasa – Sabtu, 8 – 12 Juli 2014 (kecuali Rabu)
Waktu	: Pukul 08.00 s. d 12.00 WIB Jum'at pukul 08.00 – 11.00 WIB
Tempat	: SMP Negeri 1 Kebumen
2. Peserta yang tidak melakukan Daftar Ulang pada waktu yang telah ditetapkan dinyatakan **MENGUNDURKAN DIRI**.
3. Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 masuk pertama pada Hari Senin Tanggal 14 Juli 2014 pukul 07.30 WIB (pakaian muslim, non muslim seragam SD).

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadikan perhatian.

Kebumen, 1 Juli 2014
Kepala Sekolah

ARI SULISTIWATI, S.Pd. M.Pd.
NIP. 19720923 199802 2 002

SURAT PERNYATAAN
PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Nomor Pendaftaran :
Kelas : VII - A / B / C / D / E / F / G / H / I *
Asal Sekolah :
Alamat rumah :

Dengan ini menyatakan bahwa setelah saya diterima menjadi Peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Kebumen Tahun Pelajaran 2014/2015, saya bersedia :

1. Belajar dengan tekun dan penuh semangat.
2. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
3. Mentaati dan memenuhi pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan-kegiatan di sekolah dan tidak akan menikah selama mengikuti pendidikan di SMP Negeri 1 Kebumen.
4. Mengikuti Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang saya anut, yaitu
5. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat saya, yaitu**
6. Tidak akan terlibat dalam perkelahian, pencurian dan pemakaian NARKOBA.
7. Bila saya tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, maka saya sanggup menerima sanksi, yaitu :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan kepada Orang Tua / Wali Peserta Didik (dikeluarkan/dimutasi)

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Orang Tua / Wali

Kebumen, Juli 2014
Yang Menyatakan

materai 6000

(.....)

(.....)

Catatan :

* Lingkari sesuai dengan kelasnya

SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Orang Tua/Wali :
2. Alamat Orang Tua/Wali :
3. Nomor Telepon/HP :
4. Pekerjaan Orang Tua/Wali :
5. Agama :
6. Nama Peserta Didik :
7. Kelas : VII - A / B / C / D / E / F / G / H / I *

Bahwa selaku Orang Tua/Wali dari Peserta Didik kelas VII yang tersebut di atas, maka kami menyatakan dengan sepuh hati :

1. Bersedia membimbing dan mengawasi peserta didik tersebut di atas untuk mentaati dan mematuhi kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah, pelaksanaan wiyata mandala dan tata tertib sekolah;
2. Peserta didik tersebut di atas akan mengikuti mata pelajaran agama sesuai yang dianut oleh peserta didik tersebut;
3. Tidak keberatan peserta didik tersebut menerima sanksi antara lain :
 - a. Mendapat peringatan/teguran dari sekolah;
 - b. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali peserta didik.

Apabila saya orang tua/wali peserta didik tersebut tidak membimbing dan mengawasi sehingga peserta didik tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kebumen, Juli 2014
Yang Menyatakan
Orang Tua / Wali

(.....)

Catatan :
* Lingkari sesuai dengan kelasnya